



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang jahit tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 322/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 12 Agustus 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Juli 1990 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Guguk tanggal 14 Juli 1990.

Hlm 1 dari 11 hlm Pts No:322/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bandung lebih kurang 14 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Balai Nan Duo sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 24 Mei 1991 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 23 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 23 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon merasa kurang terhadap perhatian yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha menjadi suami yang baik bagi Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, apalagi ketika Pemohon sedang tidak mempunyai pekerjaan, dimana Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - 4.3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah 4 (empat) tahun tidak berhubungan suami isteri dan Pemohon merasa kalau Termohon sudah tidak menginginkan Pemohon lagi;
 - 4.4. Termohon sering bertindak kasar kepada Pemohon, seperti Pemohon sering memukul Pemohon dengan sapu, dari perbuatan tersebut seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - 4.5. Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, seperti Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2013, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Termohon meminta tanda tangan Pemohon untuk pencairan dana pinjaman dari pemerintah, akan tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mau bertanggung jawab atas utang tersebut, karena Pemohon sudah berkeinginan untuk pergi dari tempat kediaman bersama, mendengarkan hal tersebut Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan langsung mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;

6. Bahwa, pada satu minggu setelah kejadian tersebut atau tepatnya tanggal 8 Agustus 2013, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 hari lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

-- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm 3 dari 11 hlm Pts No:322/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam penunjukan mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Dra. Evi Triawianti sebagai mediator, dan kemudian mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi pada tanggal 02 September 2013 kepada Ketua Majelis bahwa mediasi telah dilaksanakan 26 Agustus 2013 dan 02 September 2013 dan dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tertanggal 12 Agustus 2013 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Termohon tidak hadir ke persidangan sampai perkara ini diputus, oleh karenanya Termohon tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh PPN- KUA Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 14 Juli 1990 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang tinggal di rumah kontrakan Jl. Sukarno Hatta Balai Nan Duo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak 5 tahun yang lalu, Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon mau uangnya namun tidak perduli dengan Pemohon, bahkan 3 bulan yang lalu Pemohon kehilangan uang 5 juta hasil borongan jahitan baju;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perduli, saling diam-diaman, acuh tak acuh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2.. **RAMLI bin JATAR**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jorong Lurah Bukit, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota
Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu;

Hlm 5 dari 11 hlm Pts No:322/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang tinggal di rumah kontrakan di Jl. Sukarno Hatta Balai Nan Duo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi;
 - Bahwa penyebabnya Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Pemohon sering makan diluar, Termohon sering berkata kasar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, saling diam-diaman, acuh tak acuh;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Puasa tahun 2013 ini, Pemohon tinggal di rumah kampung halamannya di Guguak sedangkan Termohon masih di rumah kontrakan Jl. Sukarno Hatta Bali Nan Duo;
 - Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, yang kemudian ditunjuk Dra. Evi Triawianti sebagai mediator, dan selanjutnya mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Majelis Hakim menganggap Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Guguak tanggal 14 Juli 1990 telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon

Hlm 7 dari 11 hlm Pts No:322/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, maka hal itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan ramadhan atau bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitem point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm 9 dari 11 hlm Pts No:322/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 16 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 322/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 13 Agustus 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Dra. Hj.SARWATI RUSLI

HAKIM ANGGOTA

Dra. FIRDAWATI.

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 190.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp 286.000,-
- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)